

ANALISIS KOMPARATIF EFISIENSI BEBAN PAJAK PENGHASILAN SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN PADA PT TELKOM INDONESIA TBK PERIODE 2020-2024

Siti Aisah¹, Mochamad Fachru Komarudin²
Akuntansi^{1,2}, Universitas Bina Bangsa^{1,2}
sitiisahalika@gmail.com¹, mfahruk@gmail.com²

Informasi Artikel

Tanggal masuk	17-03-2026
Tanggal revisi	20-03-2026
Tanggal diterima	31-03-2026

Abstract

This study aims to analyze the impact of the implementation of the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) on the efficiency of income tax burden at PT Telkom Indonesia Tbk. Secondary data used in this study uses financial statement data from 2020 to 2024. By calculating the Effective Tax Rate (ETR) ratio from the comparison of total tax burden and profit before tax, the results of the study show a downward trend in the tax burden in the post-UU HPP period (2023–2024) compared to the previous period (2020–2021). This finding indicates that the company's management has successfully adapted to the applicable tax regulations to achieve more optimal fiscal efficiency without neglecting tax compliance.

Keywords:

*Effective Tax Rate (ETR)
Tax Efficiency
Tax Harmonization Law (UU HPP)*

Kata kunci:

*Effective Tax Rate (ETR)
Efisiensi Pajak
UU HPP*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terhadap efisiensi beban pajak penghasilan pada PT Telkom Indonesia Tbk. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data laporan keuangan tahun 2020 hingga 2024. Dengan menghitung rasio Effective Tax Rate (ETR) dari perbandingan total beban pajak dan laba sebelum pajak, hasil penelitian menunjukkan adanya tren penurunan beban pajak pada periode pasca-UU HPP (2023–2024) dibandingkan periode sebelumnya (2020–2021). Temuan ini mengindikasikan bahwa manajemen perusahaan berhasil beradaptasi dengan regulasi perpajakan yang berlaku untuk mencapai efisiensi fiskal yang lebih optimal tanpa mengabaikan kepatuhan pajak.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis perpajakan, pemerintah Indonesia menerapkan reformasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Reformasi perpajakan diketahui memiliki pengaruh terhadap perilaku dan beban pajak perusahaan. Penelitian oleh (Heitzman, 2010), menunjukkan bahwa reformasi perpajakan dapat memengaruhi tingkat Effective Tax Rate (ETR) perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan fiskal mendorong perusahaan melakukan penyesuaian strategi perpajakan.

Efisiensi beban pajak perusahaan umumnya diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR), yaitu perbandingan antara beban pajak dengan laba sebelum pajak. Menurut (Anggriani, 2025), ETR merupakan indikator yang paling umum digunakan dalam mengukur efisiensi pajak perusahaan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ETR dipengaruhi oleh berbagai faktor. (Resky Awaliah, 2022) menemukan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap ETR. Selain itu, (Heitzman, 2010) menyatakan bahwa ETR dapat digunakan untuk mengukur tingkat penghindaran pajak perusahaan.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dipilih sebagai subjek penelitian ini. Sebagai perusahaan telekomunikasi milik negara dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia, Telkom memiliki struktur keuangan yang kompleks dan skala operasional yang luas. Hal ini menjadikan Telkom sebagai contoh ideal untuk mengamati bagaimana dampak kebijakan UU HPP memengaruhi perusahaan blue chip yang sangat patuh. Analisis beban pajak Telkom tidak hanya memberikan wawasan bagi perusahaan itu sendiri tetapi juga menawarkan pemahaman yang berharga bagi industri telekomunikasi yang lebih luas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi beban pajak penghasilan PT Telkom Indonesia Tbk dengan membandingkan periode sebelum dan sesudah implementasi UU Pajak Penghasilan. Fokus utama penelitian ini adalah mengukur Effective Tax Rate (ETR) dari tahun 2020 hingga 2024. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang dampak kebijakan fiskal terhadap efisiensi pajak perusahaan di Indonesia.

2. Metode dan Kajian Pustaka

2.1. Reformasi Perpajakan dan UU HPP

Reformasi perpajakan merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan keadilan sistem perpajakan. perubahan kebijakan pajak dapat memengaruhi beban pajak perusahaan Menurut (Anggriani, 2025).

Pemerintah secara resmi mengundang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai upaya penyalarsan sistem perpajakan nasional. UU HPP membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek, mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga kebijakan insentif fiskal.

Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui sistem perpajakan yang gotong-royong, dimana wajib pajak yang memiliki kemampuan lebih memberikan kontribusi yang lebih besar, sementara bagi wajib pajak yang membutuhkan dukungan, pemerintah memberikan perlindungan melalui skema yang lebih akomodatif.

2.2. Efisiensi Pajak (Effective Tax Rate/ETR)

Effective Tax Rate (ETR) digunakan sebagai indikator efisiensi pajak (Heitzman, 2010) menyatakan bahwa ETR mencerminkan proporsi laba yang dibayarkan sebagai pajak. ETR menggambarkan persentase aktual dari laba sebelum pajak yang dibayarkan sebagai beban pajak penghasilan. Penggunaan ETR dianggap lebih representatif dibandingkan hanya melihat nilai nominal pajak, karena ETR memungkinkan perbandingan kinerja pajak antar periode meskipun terdapat fluktuasi laba perusahaan.

Secara matematis, ETR dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Nilai ETR yang lebih rendah dari tarif pajak normal (tarif UU PPh) dapat mengindikasikan adanya efisiensi pajak melalui perencanaan pajak yang sah, atau adanya insentif fiskal yang dimanfaatkan oleh perusahaan. Sebaliknya, ETR yang tinggi dapat mencerminkan besarnya proporsi biaya yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal (non-deductible expenses)

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai efisiensi beban pajak perusahaan telah banyak dilakukan dengan menggunakan ETR sebagai indikator utama. (Heitzman, 2010) menemukan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap ETR (Anggriani, 2025) menyatakan bahwa leverage memengaruhi ETR melalui struktur pendanaan perusahaan.

ETR dapat digunakan sebagai indikator dalam mengukur tingkat penghindaran pajak perusahaan. Penelitian terbaru oleh (Resky Awaliah, 2022) juga menyatakan bahwa ETR mencerminkan strategi perencanaan pajak perusahaan dalam mengelola beban pajaknya.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi ETR, penelitian yang secara khusus membahas dampak implementasi UU HPP terhadap efisiensi beban pajak perusahaan, khususnya pada perusahaan BUMN seperti PT Telkom Indonesia Tbk, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

2.4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Beban Pajak

Beban pajak suatu perusahaan tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Secara internal, kebijakan akuntansi perusahaan dan besarnya aset atau investasi sangat menentukan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan. Sebagai contoh, investasi pada aset tetap dalam jumlah besar akan memengaruhi beban penyusutan, yang pada akhirnya berdampak pada laba fiskal.

Secara eksternal, perubahan regulasi perpajakan seperti implementasi UU HPP merupakan faktor dominan yang memaksa perusahaan melakukan penyesuaian strategi. Selain itu, kebijakan makroekonomi dan kondisi industri telekomunikasi yang sangat kompetitif juga menuntut PT Telkom untuk terus melakukan efisiensi operasional. Sinergi antara kepatuhan terhadap regulasi baru dan strategi efisiensi biaya menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas beban pajak perusahaan.

2.5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif dipilih untuk memberikan gambaran sistematis mengenai kondisi beban pajak PT Telkom Indonesia Tbk sebelum dan sesudah berlakunya UU HPP. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk melakukan pengolahan data numerik dari laporan keuangan guna menghasilkan angka ETR yang akurat.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Tahunan PT Telkom Indonesia Tbk periode 2020–2024 yang diunduh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis komparatif, di mana nilai ETR tahun 2020–2021 (sebelum UU HPP) akan dibandingkan dengan nilai ETR tahun 2023–2024 (setelah UU HPP) untuk mengidentifikasi adanya perubahan tingkat efisiensi pajak.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Deskripsi Data dan Hasil Perhitungan ETR

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan tahunan PT Telkom Indonesia Tbk untuk periode 2020–2024. Data yang digunakan meliputi laba sebelum pajak dan total beban pajak penghasilan yang diperoleh dari laporan laba rugi perusahaan.

Perhitungan efisiensi beban pajak dilakukan dengan menggunakan rasio Effective Tax Rate (ETR), yaitu perbandingan antara total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan tingkat efisiensi pajak perusahaan dalam setiap periode. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai ETR untuk masing-masing tahun penelitian yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Perhitungan ETR

Tahun	Laba sebelum Pajak (Miliar Rp)	Total Beban Pajak (Miliar Rp)	ETR (%)
2020	38,775	9,212	23,76%
2021	43,678	9,730	22,28%
2022	36,339	8,659	23,83%
2023	40,794	8,586	21,05%
2024	39,153	8,410	21,48%

Secara umum, data menunjukkan bahwa laba sebelum pajak PT Telkom Indonesia Tbk mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Hal yang sama juga terjadi pada beban pajak penghasilan, yang cenderung mengikuti perubahan laba perusahaan. Namun demikian, jika dilihat dari rasio ETR, terdapat variasi nilai yang menunjukkan adanya perubahan tingkat efisiensi beban pajak dari tahun ke tahun.

Nilai ETR pada periode sebelum implementasi UU HPP (2020–2021) berada pada kisaran yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan periode setelah implementasi (2023–2024). Sementara itu, tahun 2022 dapat dikategorikan sebagai periode transisi, di mana nilai ETR mengalami peningkatan sebelum akhirnya menurun pada periode berikutnya.

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi pada laba dan beban pajak, perusahaan tetap mampu menjaga stabilitas pengelolaan pajak secara relatif konsisten. Perubahan nilai ETR tersebut menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut terkait efisiensi beban pajak dan dampak implementasi UU HPP yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Syamsuddin, 2019) yang menyatakan bahwa reformasi perpajakan dapat memengaruhi beban pajak perusahaan. Selain itu, hasil ini juga mendukung temuan (Heitzman, 2010) bahwa faktor internal perusahaan dapat memengaruhi ETR. Namun demikian, perubahan ETR tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi, tetapi juga oleh kondisi internal perusahaan seperti profitabilitas dan kebijakan akuntansi (Resky Awaliah, 2022)

3.2. Analisis Efisiensi Pajak

Penurunan ETR ini mengindikasikan bahwa beban pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan relatif lebih efisien dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini sejalan dengan tujuan dari UU HPP yang dirancang untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak badan



Gambar 1. Grafik ETR

Berdasarkan gambar di atas, terlihat adanya tren penurunan nilai Effective Tax Rate (ETR) pada PT Telkom Indonesia Tbk setelah implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pada periode sebelum UU HPP (2020-2021), ETR perusahaan berada pada kisaran 22% hingga 23%. Sedangkan pada periode setelah UU HPP (2023-2024), ETR mengalami penurunan menjadi rata-rata di kisaran 21%.

3.3. Implikasi Terhadap Efisiensi Pajak

Penurunan nilai ETR pada periode setelah implementasi UU HPP menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga efisiensi beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Hal ini juga mencerminkan adanya peningkatan kualitas perencanaan pajak (tax planning) perusahaan.

(Heitzman, 2010) menyatakan bahwa ETR mencerminkan strategi perusahaan dalam mengelola beban pajak. Dengan demikian, stabilitas ETR di kisaran 21% pada periode 2023–2024 menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai tingkat efisiensi pajak yang relatif optimal.

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa nilai ETR yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, efisiensi pajak harus tetap berada dalam batas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

3.4. Pengaruh Faktor Internal Perusahaan

Meskipun terdapat indikasi pengaruh UU HPP, perubahan nilai ETR tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor regulasi. Faktor internal perusahaan juga memiliki peran penting.

Penelitian (Anggriani, 2025) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap ETR. Selain itu, (Syamsuddin, 2019) menyatakan bahwa leverage dapat memengaruhi beban pajak melalui struktur pendanaan perusahaan.

Fluktuasi ETR pada tahun 2022 (23,83%) dapat disebabkan oleh perubahan laba sebelum pajak serta adanya perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi pajak dipengaruhi oleh kombinasi antara kebijakan perpajakan dan kondisi internal perusahaan.

3.5. Hasil Pembahasan

Penurunan beban pajak efektif PT Telkom diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

- 1) Efek Penyesuaian Regulasi: Adanya perubahan ketentuan dalam UU HPP memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan perencanaan pajak (tax planning) yang sah secara fiskal. Penurunan persentase ETR dari 22,28% (2021) menjadi 21,48% (2024) menunjukkan adanya adaptasi strategi perpajakan perusahaan dalam merespons regulasi baru.
- 2) Kepatuhan dan Rekonsiliasi Fiskal: Berdasarkan catatan atas laporan keuangan (Catatan 27d), beban pajak kini dan pajak tangguhan mencerminkan upaya perusahaan dalam mengelola non-deductible expenses (biaya yang tidak dapat dikurangkan secara pajak). Hal ini menjadi bukti bahwa PT Telkom memiliki mekanisme kontrol internal yang kuat dalam memitigasi risiko pajak.
- 3) Konsistensi Kinerja: Meskipun terjadi fluktuasi laba sebelum pajak, perusahaan mampu menjaga rasio ETR tetap stabil di angka 21%. Stabilitas ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak dalam UU HPP memberikan ruang yang cukup bagi perusahaan blue chip untuk menjaga profitabilitasnya tanpa terbebani oleh lonjakan tarif pajak yang signifikan.

4. Kesimpulan

Penurunan beban pajak efektif PT Telkom diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

- 1) Efek Penyesuaian Regulasi: Adanya perubahan ketentuan dalam UU HPP memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan perencanaan pajak (tax planning) yang sah secara fiskal. Penurunan persentase ETR dari 22,28% (2021) menjadi 21,48% (2024) menunjukkan adanya adaptasi strategi perpajakan perusahaan dalam merespons regulasi baru.
- 2) Kepatuhan dan Rekonsiliasi Fiskal: Berdasarkan catatan atas laporan keuangan (Catatan 27d), beban pajak kini dan pajak tangguhan mencerminkan upaya perusahaan dalam mengelola non-deductible expenses (biaya yang tidak dapat dikurangkan secara pajak). Hal ini menjadi bukti bahwa PT Telkom memiliki mekanisme kontrol internal yang kuat dalam memitigasi risiko pajak.
- 3) Konsistensi Kinerja: Meskipun terjadi fluktuasi laba sebelum pajak, perusahaan mampu menjaga rasio ETR tetap stabil di angka 21%. Stabilitas ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak dalam UU HPP memberikan ruang yang cukup bagi perusahaan blue chip untuk menjaga profitabilitasnya tanpa terbebani oleh lonjakan tarif pajak yang signifikan.

Ucapan terima kasih

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian jurnal ini.

Referensi

- Anggriani, L., Ramadhanni, N. S., & Apriliani, A. (2025). *Jurnal Maneksi (Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi) Pengaruh Perencanaan Pajak Yang Diprosikan Dengan Effective Tax Rate (Etr) Dan Book To Tax Difference (Btd) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris : Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2022-2024)*. 14(4), 2292–2304.
- Awaliah, R., Damayanti, R. A., & Usman, A. (2022). *Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI Melalui Analisis Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan*. 15(1), 1–11.
- Heitzman, S., Published, A., Url, E. P., & Attribution-noncommercial-noderivatives, C. C. (2010). *MIT Open Access Articles A review of tax research*. 3(2), 127–178.
- Pohan, C. A., Simanjuntak, B. H., & Sitorus, R. (2021). *Dampak reformasi perpajakan terhadap beban pajak perusahaan di Indonesia*. *Jurnal Syntax Idea*, 3(4), 567–576.
- Syamsuddin, M. (2019). *Analisis pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, komisars independen dan kepemilikan manajerial terhadap etr*. 12(2), 180–195.